



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR **49** TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 79 ayat (3) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mampu melaksanakan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci, yang selanjutnya disingkat BPPRD, adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci.
7. Pengelola Pajak Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah secara tugas pokok dan fungsi yang membidangi Pajak Daerah.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Piutang Pajak adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
15. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan di seluruh wilayah daerah Kabupaten Kerinci.
16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat parkir khusus dan penitipan kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemamfaatan air tanah.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
23. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
24. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutannya Pajak Daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
26. Objek Pajak Ganda adalah pengenaan jenis Pajak yang sama oleh Daerah kepada subjek Pajak yang sama ataupun subjek Pajak berbeda dalam periode Pajak yang sama dengan menerbitkan 2 (dua) atau lebih Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk 1 (satu) objek Pajak.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu Peraturan daerah ini, yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib pajak.
37. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup piutang pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. PBB-P2;
 - j. BPHTB.
- (2) Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi antara kewajiban pokok pajak, bunga dan/ atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam SKRD dan STRD.
- (3) Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dapat dihapuskan karena :
 - a. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa; dan/atau
 - b. sebab lain walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluarsa.
- (4) Penghapusan piutang pajak daerah karena sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk wajib pajak orang pribadi adalah :
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
 - b. Dokumen sebagai dasar penagihan piutang daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak daerah; atau
 - c. Hak daerah untuk melakukan penagihan piutang pajak daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu.

- (5) Penghapusan piutang pajak daerah karena sebab lain sebagaimana ayat (3) huruf b, untuk wajib pajak badan adalah piutang pajak daerah yang tidak dapat di tagih lagi karena :
- Wajib pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - Dokumen sebagai dasar penagihan piutang pajak daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak daerah; atau
 - Hak daerah untuk melakukan penagihan piutang pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu.

BAB III
PENATA USAHAAN PIUTANG
Pasal 3

- Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib terlebih dahulu di tatau sahkan sebagai piutang pajak daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan daerah.
- Penatausahaan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pencatatan piutang pajak daerah berdasarkan :
 - Kualitas piutang; dan
 - Penyisihan piutang tidak tertagih.
- Kualitas piutang yaitu lampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih kepada wajib pajak.
- Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan pada akhir periode atau tanggal pelaporan dan di catat sebesar nilai kotor.

BAB IV
PIUTANG PAJAK YANG DAPAT DIHAPUS
Pasal 4

- Piutang pajak yang kedaluwarsa .
- Piutang pajak akibat ketetapan pajak ganda.
- Piutang pajak akibat hilangnya objek pajak disebabkan bencana alam.
- Piutang pajak akibat kesalahan dalam menerbitkan ketetapan pajak terhadap suatu objek yang bukan termasuk objek pajak.
- Piutang pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - Wajib pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - Wajib Pajak Ganda;
 - Objek dan subjek pajak tidak diketahui; dan/atau
 - Objek pajak beralih fungsi menjadi fasilitas umum;
- Piutang pajak atas Badan yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - Bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - Penagihan pajak daerah secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media masa tetapi tidak tertagih;

Pasal 5

- (1) Kedaluwarsa penagihan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. diterbitkan surat paksa;
 - c. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak secara langsung; dan/ atau
 - d. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak secara tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak

BAB V

TATA CARA DAN KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 6

- (1) Penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan dengan penghapusan secara mutlak.
- (2) Kepala BPPRD mengajukan usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Bupati.
- (3) Bila diperlukan Bupati dapat membentuk Tim penelitian, verifikasi dan validasi terhadap data piutang pajak daerah yang akan dihapus.
- (4) Hasil penelitian, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atas piutang pajak daerah yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (5) Daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat dokumen :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. NOP/NPWP;
 - c. letak objek pajak;
 - d. jenis pajak;
 - e. tahun pajak;
 - f. jumlah piutang pajak; dan
 - g. alasan penghapusan pajak.
- (6) Inspektorat kabupaten atas penugasan dari Bupati melakukan reviu atas usulan penghapusan piutang pajak daerah yang disampaikan BPPRD.
- (7) Penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bupati dapat langsung menetapkan penghapusan Piutang Pajak untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); atau
 - b. Bupati menetapkan penghapusan Piutang Pajak setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (8) Berdasarkan kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (6) Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak daerah.

Pasal 7

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8), kepala BPPRD menghapuskan piutang pajak daerah dari daftar piutang daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **31 DES** 2018

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal **31 DES** 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI



GASDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PAJAK
DAERAH YANG KADALUARSA.

Format Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

KOP SURAT OPD

Daftar : Usulan Penghapusan Piutang Pajak

No.	Nama/ Wajib Pajak	Alamat	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Jumlah Piutang (Rp.)	Ket.
1					Rp.....	
2					Rp.....	
Jumlah Total Piutang					Rp.....	

Kerinci,.....
Kepala OPD
Selaku Penangungjawab

(.....)
NIP.....

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PAJAK
DAERAH YANG KADALUARSA.

Format Berita Acara Pemeriksaan

KOP SURAT OPD

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI
NOMOR :

Pada hari ini....., tanggal....., bulan....., tahun....., bertempat
di Kabupaten Kerinci, Berdasarkan Surat Perintah Kepala (Nama OPD) No.
Tanggal..... tentang Pemeriksaan Wajib Pajak/penanggung Pajak dengan ini
telah melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak/penanggung Pajak yang
tidak dapat ditagih lagi, sebagai berikut :

1. nama wajib Pajak /
penanggung Pajak :
2. alamat wajib Pajak /
penanggung Pajak :
3. jenis piutang Pajak daerah :
5. Tahun Pajak :
6. jumlah piutang Pajak :

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami mengusulkan untuk :

.....

Mengetahui :
Kepala OPD
Selaku Penanggungjawab

(.....)
NIP.....

TIM PEMERIKSA
Ketua

(.....)
NIP.....
Anggota

(.....)
NIP.....

Anggota

(.....)
NIP.....

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL